



PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah *iddah* antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 06 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email -. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH, Advokat berkantor di Jl. A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289 RT. 005 RW. 003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 078/KK/10/2024/PA.Plh tanggal 03 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Juli 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Tanah Asri, Jl. Bunga, Blok B Nomor 24 RT. 016 RW. 005, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, jam 10.30 wita, tanggal 07 Juli 2013 masehi, bertepatan tanggal 28 Syaban 1434 Hijriah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pelaihari, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX. (bukti P-2)
2. Bahwa karena PENGGUGAT bukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahannya, terhusus penjelasan pasal demi pasal yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2), maka PENGGUGAT tidak berkewajiban meminta ijin perceraian. Oleh karena itu maka PENGGUGAT cukup memberitahukan kepada atasan TERGUGAT bahwa pada tanggal 27 September 2024 PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Pelaihari. (bukti P-3)
3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
4. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah suami di XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



5. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
6. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia layaknya suami istri, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, dan sampai diajukannya gugatan cerai ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan puncaknya terjadi pada tanggal 11 September 2024, yakni saat TERGUGAT menjatuhkan talak I kepada PENGGUGAT dirumah orang tua PENGGUGAT
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai tersebut disebabkan antara lain:
  - 7.1. Bahwa beberapa tahun terakhir komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang baik. Setiap bertengkar TERGUGAT tidak pernah menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik dan cenderung pergi dalam menghadapi masalah yang dihadapi keluarga.
  - 7.2. Bahwa sikap TERGUGAT terhadap PENGGUGAT cuek, dingin, dan tidak ada perhatian, bahkan saat PENGGUGAT sakit, TERGUGAT membiarkan PENGGUGAT untuk berangkat sendiri ke dokter.
  - 7.3. Pada awal tahun 2024 tepatnya bulan Januari 2024 yakni 9 (Sembilan) bulan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tidur/ranjang, yakni TERGUGAT tidur dikamar depan dan PENGGUGAT tidur dikamar belakang.
  - 7.4. Bahwa sejak itu pula antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan hubungan badan, sehingga komunikasi semakin tambah memburuk, yang akhirnya TERGUGAT mengembalikan/menyerahkan PENGGUGAT kepada orang tua Penggugat. Dan pertengkaran lewat telepon semakin menjadi jadi dan terus menerus.
8. Bahwa puncak dari percecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 11 September 2024, yakni TERGUGAT menjatuhkan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



talak I kepada PENGGUGAT dan hal ini dilakukan dirumah orang tua PENGGUGAT.

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Alloh Swt, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas yakni pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, terlebih TERGUGAT telah menjatuhkan talak I kepada PENGGUGAT, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum, gugatan cerai yang diajukan PENGGUGAT dapat dikabulkan.
12. Bahwa berdasarkan pasal 152 KHI bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah. Atas dasar itu mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk memberi nafkah iddah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah).- dibayar secara tunai pada saat TERGUGAT mengambil Akta Cerai.
13. Memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dibebankan kepada TERGUGAT.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelahari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.



3. Menetapkan dan memutuskan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari Ahad, jam 10.30 wita, tanggal 07 Juli 2013 masehi, bertepatan tanggal 28 Syaban 1434 Hijriah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pelaihari, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian.
4. Menetapkan/memutuskan dan menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah).- dibayar secara tunai pada saat TERGUGAT mengambil Akta Cerai.
5. Menetapkan/memutuskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo At Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 078/KK/10/2024/PA.Pih tanggal 03 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, namun pada sidang pasca mediasi Tergugat tidak pernah hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh

*Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Pih*



karena itu Majelis Hakim menentukan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Rahmawati, S.H., CPM. Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2024, dengan pokok kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 (tiga) bulan yakni sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya maka Penggugat menyatakan perubahan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan pasca mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak diajukan dan Majelis Hakim melanjutkan pada tahap pembuktian Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Riana Eka Putri, tertanggal 07 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA



Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Rekomendasi Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Yostia Febrian, tertanggal 25 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2023, yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, setiap bertengkar Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, Tergugat cuek, bersikap dingin, bahkan saat Penggugat sakit, Tergugat membiarkan Penggugat pergi sendiri ke dokter;



- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, bahkan pada bulan September 2024, Tergugat menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2009;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Komplek Tanah Asri, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, setiap bertengkar Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, Tergugat bersikap cuek, bahkan saat Penggugat sakit, Tergugat membiarkan Penggugat pergi ke dokter;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun bulan Januari 2024, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



- Bahwa pada bulan September 2024, Tergugat menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 078/KK/10/2024/PA.PIh tanggal 03 Oktober 2024, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik dan Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.PIh



1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

### Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

### Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, namun oleh karena Tergugat pada sidang pasca mediasi Tergugat tidak pernah hadir, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (vide Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis*. Huruf III huruf C angka 1 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022);

### Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Rahmawati, S.H., CPM. Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan Agama Pelahari, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya, Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim akan memuat kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya, maka Penggugat menyatakan mengubah gugatan secara lisan sesuai dengan isi kesepakatan, hal demikian telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat tersebut, dan Majelis Hakim dalam pokok perkara hanya membahas tentang perceraian, terhadap nafkah *iddah* Majelis Hakim mengacu pada kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2023 disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, setiap bertengkar Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, Tergugat cuek, bersikap dingin, bahkan saat Penggugat sakit, Tergugat membiarkan Penggugat pergi sendiri ke dokter, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal



19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan pasca mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, sehingga gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat dan Majelis Hakim melanjutkan pada tahap pembuktian Penggugat;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan akta otentik, namun relevan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelahari;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 07 Juli 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Rekomendasi Cerai) dapat menjadi bukti permulaan bahwa atasan Tergugat telah mengetahui adanya pengajuan perkara cerai oleh Penggugat di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1P) dan saksi 2 (SAKSI 2P) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima



dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2023 yang disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, setiap bertengkar Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, Tergugat cuek, bersikap dingin, bahkan saat Penggugat sakit, Tergugat membiarkan Penggugat pergi sendiri ke dokter hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam gugatan Penggugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 07 Juli 2013 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, setiap bertengkar Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik, Tergugat cuek, bersikap dingin, bahkan saat Penggugat sakit, Tergugat membiarkan Penggugat pergi sendiri ke dokter;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِيُ طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الصَّرُّ وَ  
عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemandaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";



Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

#### **Pertimbangan Kesepakatan Sebagian atas Tuntutan Lainnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya sebagai berikut:

- Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 (tiga) bulan yakni sebesar Rp4.500.000,00



(empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya bermuara pada perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan perkara *a quo* dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak berlaku jika putusan perkara *a quo* ditolak atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara (vide Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan nafkah kepada istri pasca perceraian, Majelis Hakim sependapat dengan kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya tersebut, karena bersesuaian dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, oleh karena disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian damai, maka wajib untuk dipatuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati, yang secara rinci sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Pih



**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Mar'atus Shalehah, S.H.I.**

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Plh



Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp173.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)